

Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

L. Wira Pria Suhartana*, Eduardus Bayo Sili, Kurniawan

*Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram
Jalan Majapahit No 62, Mataram*

Alamat korespondensi: wirapriasuhartanaafh@unram.ac.id

ABSTRAK

Tujuan kegiatan pengabdian kepada bagi masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini uaitu, sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap jaminan produk halal yang beredar di pasar. Manfaat kegiatan ini yaitu, masyarakat dapat mengetahui perlindungan terhadap jaminan produk halal, masyarakat akan semakin memahami perlindungan terhadap jaminan produk-produk yang makanan dan minuman yang beredar luas di pasar. Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang ditawarkan: Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam memahami permasalahanjaminan produk halal produk-produk pangan yang beredar di Pasaran. Kontribusi mendasar bidang pada khayalak sasaran:Timbulnya kesadaran hukum dalam mengkonsumsi produk halal dan menyadarkan pelaku usaha akan pentingnya jaminan produk halal. Dalam Undang-undang pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi mengenai produknya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU JPH menjleaskan bahwa segala bentuk produk, baik itu makanan ataupun minuman yang diperdagangkan di dalam wilayah Negara Indonesia ini wajib bersertifikat halal (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal). Undang-undang ini merupakan salah satu bentuk landasan hukum untuk memberikan perlindungan secara nyata kepada para konsumen yang khususnya beragama Islam terhadap ketidakpastian penggunaan berbagai bahan produk makanan dan minuman sesuai dengan yang diajarkan dalam agama Islam. Dalam melakukan pengujian untuk mengetahui apakah produk pangantersebut merupakan produk yang halal dan baik untuk dikonsumsi tentu ada lembaga tersendiri yang nantinya akan mengujinya, barulah suatu produk bisadikatakan halal dan mendapat sertifikat halal, yang kemudian nantinya bisa memberikan label halal kepada produknya. Hal tersebut tentu akan menjamin konsumen dan tentu akan memberikan rasa aman bagi para konsumen akan produk yang mereka konsumsi. Berdasarkan Undang-undang tersebut bahwa jelas setiap pelaku usaha wajib menyertakan label halal pada produk yang mereka jual, dikarenakan itu merupakan hak dari para konsumen untuk mendapatkan informasi mengenai produk makanan yang mereka beli, terlebih lagi bagi konsumen yang notabenenya memiliki latar belakang beragama Islam, mereka diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang halal.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Halal

PENDAHULUAN

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk memeluk agama kepercayaan mereka masing-masing serta beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka dan negara menjamin itu semua, maka negara juga harus menjamin akan memberikan perlindungan kepada kehalalan dari setiap produk-produk pangan yang beredar di masyarakat yang nantinya itu akan dikonsumsi oleh masyarakat yang beragama Islam. Sehingga dalam hal perlindungan yang dilakukan oleh negara mengenai produk yang terjamin kehalalannya merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada warga negaranya. Berkaitan dengan hal tersebut Negara Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang nantinya akan menjamin setiap hal kepentingan konsumen masyarakat Indonesia dalam hal ini konsumen muslim yang sangat

mebutuhkan informasi yang terang dan jelas mengenai produk-produk yang mereka beli terjamin mutu dan kualitasnya, sebagaimana diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf (c) bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan yang diterakan oleh pelaku usaha mengenai produk yang mereka beli.

Dalam aturan tersebut bahwa terang dan jelas Undang-undang telah mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas mengenai produk yang mereka jual, akan tetapi tidak jarang juga pelaku usaha tidak menerapkan aturan tersebut, dengan kata lain bahwa pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas mengenai produk pangan yang mereka jual, dalam hal ini berkaitan dengan informasi kehalalan produknya. Dalam Undang-undang yang lain juga dipertegas mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi mengenai produknya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut dengan UU JPH bahwa segala bentuk produk, baik itu makanan ataupun minuman yang diperdagangkan di dalam wilayah Negara Indonesia ini wajib bersertifikat halal (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal). Undang-undang tersebut merupakan salah satu bentuk landasan hukum untuk memberikan perlindungan secara nyata kepada parakonsumen yang khususnya beragama Islam terhadap ketidakpastian penggunaan berbagai bahan produk makanan dan minuman sesuai dengan yang diajarkan dalam agama Islam.

Jaminan terhadap kehalalan suatu produk menjadi sangat penting mengingat berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat cepat terutama dalam bidang pengolahan bahan pangan. Jika orang-orang pada zaman dahulu mengolah semua kebutuhannya menggunakan cara yang sederhana dan alami, berbeda dengan sekarang yang pengolahannya semua serba canggih serta campuran-campuran bahan baku untuk makanan yang kita konsumsi tidak kita ketahui dengan jelas halal atau haramnya. Dalam melakukan pengujian untuk mengetahui apakah produk pangan tersebut merupakan produk yang halal dan baik untuk dikonsumsi tentu ada lembaga tersendiri yang nantinya akan mengujinya, barulah suatu produk bisa dikatakan halal dan mendapat sertifikat halal, yang kemudian nantinya bisa memberikan label halal kepada produknya. Hal tersebut tentu akan menjamin konsumen dan tentu akan memberikan rasa aman bagi para konsumen akan produk yang mereka konsumsi.

Berdasarkan Undang-undang tersebut bahwa jelas setiap pelaku usaha wajib menyertakan label halal pada produk yang mereka jual, dikarenakan itu merupakan hak dari para konsumen untuk mendapatkan informasi mengenai produk makanan yang mereka beli, terlebih lagi bagi konsumen yang notabene memiliki latar belakang beragama Islam, mereka diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang halal. Pada Pasal-pasal di atas menerangkan hak-hak para konsumen yang mereka harus dapatkan ketika mereka ingin membeli suatu produk yang mereka inginkan. Meskipun Undang-undang telah mengatur dengan jelas mengenai kewajiban memberikan label halal pada produk-produk yang diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia akan tetapi masih saja ada pelaku usaha yang tidak memberikan label halal atau tidak ada wujud dari sertifikasi halal pada produknya yang semua itu membuat para konsumen merasa kurang aman dengan beredarnya produk pangan yang belum ada label halalnya, seperti yang terjadi di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, tepatnya yaitu di Pasar Karang Bongkot bahwa banyak produk-produk pangan seperti roti, camilan-camilan berupa keripik tidak memiliki label halal, yang telah jelas diatur didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Pasal 4 bahwa semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di dalam wilayah Negara Indonesia wajib bersertifikat halal, kemudian dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada Pasal 87 ayat (1) bahwa pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produk yang telah mendapat sertifikat halal. Akan tetapi, sampai dengan saat ini masih banyak produk pangan yang beredar di masyarakat tidak memiliki label halal.

Dari uraian yang sudah disampaikan pada latar belakang, maka terdapat beberapa masalah yang akan diselesaikan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu : Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Pelaku Usaha Belum Mendaftarkan Label Halal Terhadap

Produk Di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dan Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap produknya yang tidak berlabel halal menurut hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia..

METODE KEGIATAN

Komponen masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan penyuluhan ini adalah masyarakat (Konsumen), Aparat Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang tergabung dalam organisasi pemuda seperti Karang Taruna, tokoh masyarakat serta anggota masyarakat yang ada di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan penyuluhan ini, diharapkan dapat membawa manfaat khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat setempat dalam memahami pentingnya jaminan label halal.

Adapun metode pelaksanaan kegiatan dimaksud menggunakan metode:

1. Ceramah, yakni penyampaian materi melalui metode ceramah atau penyuluhan yang dilakukan oleh tim kepada peserta, sehingga para peserta dapat mengetahui tentang materi penyuluhan yang disampaikan oleh tim penyuluh.
2. Diskusi dan tanya jawab yakni dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan ataupun pendapatnya perihal materi yang disampaikan sehingga menjadi masukan dan menambah wawasan pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh tim penyuluh..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarannya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.¹

Penjelasan mengenai Perlindungan Konsumen yang ditemukan di dalam berbagai literatur dan dikemukakan oleh para pakar atau ahli hukum.² Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia. Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen adalah seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau dengan kata lain bahwa dia bertanggung jawab atas suatu

¹ Philipus M Hadjon dikutip oleh Tim hukum online diposting pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

²E Putri · 2020, Dalam Ethesis IAIN Kediri diposting pada laman <https://etheses.iainkediri.ac.id/2286/3/931201514%20bab2.pdf>

sanksi dalam hal perbuatan yang dia lakukan yang bertentangan dengan hukum.³ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 1 bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala bentuk upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen juga dapat diartikan sebagai bentuk upaya untuk memberikan keamanan, kenyamanan dan kepuasan kepada para konsumen dalam bertransaksi. Perlindungan konsumen juga meliputi upaya untuk mengawasi dan mengatur praktik bisnis serta perdagangan agar dalam pelaksanaannya tidak merugikan para konsumen baik dari produk barang maupun layanan jasa. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh produsen untuk nantinya diperhatikan, diminta, dicari, dibeli hingga dikonsumsi oleh pasar sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar. Sedangkan menurut Kotler bahwa yang dimaksud dengan produk ialah segala sesuatu yang dapat ditawarkan pada pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan atau dikonsumsi dan dapat memuaskan keinginan ataupun kebutuhan.⁴

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat beberapa hak yang wajib dipenuhi oleh semua pelaku usaha. Hak-hak tersebut dicantumkan pada Pasal 4 undang-undang dimana konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
3. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
4. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
5. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut, sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
6. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
7. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;⁵

Selanjutnya tentang produk yang harus memiliki sertifikat halal, dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan pada pasal 101 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal dan PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur sebagai berikut:

1. Label halal adalah tanda kehalalan suatu Produk. Label halal yang dimaksud dalam UU 33/2014 adalah logo halal yang bentuknya akan ditetapkan dengan Permenag.
2. BPJPH menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk.
3. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.
4. Dalam UU nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa keterangan 'halal bagi yang dipersyaratkan' adalah salah satu keterangan yang sekurang-kurangnya harus tercantum pada label. Pada pasal 101 UU 18/2012 disebutkan bahwa Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.
5. BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional.
6. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada: (1) kemasan Produk; (2) bagian tertentu dari Produk; dan/atau (3) tempat tertentu pada Produk.⁶
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

³ Hans Kelsen dalam FX Adji Samekto, *Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang tufenbeautheorie dalam Pendekatan Normatif Filosofis*, Jurnal Hukum Progresif, Vol 7, No. 1 (April 2019)

⁴ Kotler dalam Taufan Hidayat, *Analisis Pengaruh Produk, Harga Promosi dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian*, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol 17, No. 2 (2020)

⁵ OJK dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10436>

⁶ Badan POM dalam <https://klubpompi.pom.go.id/article/Regulasi-Label-Halal>

8. Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi administratif berupa: (1) teguran lisan; (2) peringatan tertulis; atau (3) pencabutan Sertifikat Halal. Teguran dan peringatan dilakukan oleh Pengawas Halal.

Pencantuman keterangan halal berdasar Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan diatur di Pasal 32 sebagai berikut:

- Keterangan halal wajib dicantumkan setelah produk mendapatkan sertifikat halal.
- Dalam hal sudah terdapat kesepakatan saling pengakuan antara Indonesia dengan negara asal, keterangan halal negara asal dapat dicantumkan sepanjang telah mendapatkan sertifikat halal dari negara asal.⁷

Pemberian label halal pada kemasan produk untuk menunjukkan atau memperlihatkan bahwa produk tersebut telah berstatus halal dan memenuhi kriteria produk halal. Jaminan produk halal dalam penyelenggaraannya bertujuan untuk:⁸ Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Karena itu tim penyuluh akan menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan tidak berlabel halal bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap produknya yang belum memiliki label halal menurut hukum positif di Indonesia, maka dilaksanakan suatu kegiatan penyuluhan hukum tentang pentingnya pemahaman warga terhadap produk pangan halal di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu tri dharma perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Jumat 2 Agustus 2024 bertempat di Aula Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

KESIMPULAN

Dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini maka kami tim pengabdian berkesimpulan bahwa kurangnya sumber daya manusia yang berkompetensi dalam memberikan pemahaman produk halal mengakibatkan lemahnya perlindungan konsumen yang ada pada warga masyarakat. Maka seharusnya pemerintah dalam hal ini pemerintah desa sebagai pemberi perlindungan harus lebih sering mengadakan sosialisasi kepada warganya tentang pentingnya produk yang dibuat oleh warga masyarakat mencantumkan label halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Konoras, *Cetakan Pertama, Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, RajawaliPers*, Jakarta, 2017, hlm. 66
- Edmon Makarim, Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Cyber Notary di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 41, No. 3 Tahun 2011.
- E Putri · 2020, Dalam Ethesis IAIN Kediri diposting pada laman <https://etheses.iainkediri.ac.id/2286/3/931201514%20bab2.pdf>
- Philipus M Hadjon dikutip oleh Timhukumonline diposting pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>
- Hans Kelsen dalam FX Adji Samekto, *Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang tufenbeautheorie dalam Pendekatan Normatif Filosofis, Jurnal Hukum Progresif*, Vol 7, No. 1 (April 2019)
- Kotler dalam Taufan Hidayat, *Analisis Pengaruh Produk, Harga Promosi dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian, Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol 17, No. 2 (2020)
- OJK dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10436>
- Sukarmi, *Cyber Law, Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008.
- Badan POM dalam <https://klubpompi.pom.go.id/article/Regulasi-Label-Halal>

⁷ ibid

⁸ Abdurrahman Konoras, *Cetakan Pertama, Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, RajawaliPers*, Jakarta, 2017, hlm. 66

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris.